

## BAB III

### KONSEP EKONOMI ISLAM TENTANG BAGI HASIL

#### A. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kaus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara defenisi *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan.<sup>1</sup> Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).<sup>2</sup>

Secara umum prinsip bagi hasil dalam ekonomi syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu, *al Musyarakah*, *al Mudharabah*, *al Muzara'ah*, dan *musaqolah*. Walaupun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al musyarakah* dan *al mudharabah*, sedangkan *al muzara'ah* dan *al musqalah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* (pembiayaan pertanian untuk beberapa bank islam).<sup>3</sup>

Bagi Hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan :<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagihal.asil di Bank Syariah*. (Yogyakarta, UII Press, 2001)

<sup>2</sup> Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta, Gema Insani, 2001)hal.90

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal.90

<sup>4</sup> Austianto, *Penerapan Bagihal.asil Deposito Mudharabah di Bank syariah*. (www.iaei-pusat.net)

- a. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan:
  1. Revenue Sharing
  2. Profit & loss Sharing
- b. Pada saat akad terjadi wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, apakah PLS atau Gross Profit. Kalau tidak disepakati akad itu menjadi gharar.
- c. wktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setiap bulan atau waktu yang telah disepakati.
- d. pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal dan tercantum dalam akad.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem koperasi syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ach. Bakhruib Muchtasib. Konsep Bagihal.asil Dalam Perbankan Syariah.([www.google.com](http://www.google.com))

## B. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syari'ah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpun dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syari'ah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, dan jangka waktuberlakunya kesepakatan tersebut.<sup>6</sup>
- d. Sumber dana terdiri dari :
  - 1). Simpanan : tabungan dan simpanan berjangka.
  - 2). Modal : simpanan pokok, simpanan wajib, dana lain-lain.
  - 3.) Hutang pihak lain

## C. Jenis-jenis Akad Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kerjasama bagi hasil dalam ekonomi syari'ah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah*, dan *Musaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang

---

<sup>6</sup> <http://punyahari.blogspot.com>

digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya menggunakan kontrak kerjasama pada akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

a. *Musyarakah (Joint Venture profit & loss sharing)*

Menurut Antonio *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Manan mengatakan *musyarakah* adalah hubungan kemitraan antara perusahaan dengan konsumen untuk suatu masa terbatas pada suatu proyek baik perusahaan maupun konsumen memasukkan modal dalam perbandingan yang berbeda dan menyetujui suatu keuntungan yang ditetapkan sebelumnya, lebih lanjut Manan mengatakan bahwa sistem ini juga didasarkan atas prinsip untuk mengurangi kemungkinan partisipasi yang menjerumus kepada kemitraan akhir oleh konsumen dengan diberikannya hak pada perusahaan pada mitra usaha untuk membayar kembali saham perusahaan secara sekaligus ataupun berangsur-angsur dari sebagian pendapatan bersih operasinya.

*Musyarakah* adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> M. Syafi'I Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta:Tazkia Institut, 1999),hal.129

b. Mudharabah (*Trustee Profit Sharing*)

Mudharabah termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongasian). Istilah lain mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qiradh. Dengan demikian, mudharabah dan qiradh adalah istilah maksud yang sama.<sup>8</sup>

Mudharabah termasuk juga perjanjian antara pemilik modal (uang dan barang) dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha atau proyek dan pengusaha setuju untuk mengelolaproyek tersebut dengan bagi hasil sesuai dengan perjanjian.<sup>9</sup> Disamping itu mudharabah juga berarti suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Oleh karena itu ada beberapa rukun dan syarat dalam pembiayaan mudharabah yang harus diperhatikan yaitu :

1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), pihak kedua sebagai pelaksana usaha (mudharib). Syarat keduanya adalah pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.

---

<sup>8</sup> Rachmat Syafei, MA. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2001),hal.223

<sup>9</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. (Jakarta: PT.Grafindo Persada,2004)hal.32

2) Objek Mudharabah (modal dan kerja)

Objek merupakan konsekuensi yang logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill dan lain-lain.

3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

“Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip ‘an-araadhim minkum (sama-sama rela)” (Q.S. An-Nisa ayat 29). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana dan si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja. Syaratnya adalah melafazkan ijab dari yang punya modal dan qabul dari yang menjalankannya.

4) Nisbah keuntungan

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Akmal Yahya, Profit Distribution, hal.ttp//www.ifibank.go.id

#### D. Sistem Bagi Hasil Menurut Ekonomi Syari'ah

##### 1. Pendekatan profit sharing (bagi laba)

*Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.<sup>11</sup> *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total.

Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.<sup>12</sup>

##### 2. Pendekatan revenue sharing (bagi pendapatan)

*Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa (*services*) yang dihasilkan dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).<sup>13</sup>

Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut.

Perhitungan menurut pendapatan ini adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

---

<sup>11</sup> Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002) hal. 101

<sup>12</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2001) hal. 264

<sup>13</sup> Cristoper Pass dan Bryan lowes, *kamus Lengkap Ekonomi*, (Edisi ke-2. Jakarta: Erlangga, 1994) hal. 583

Prinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari syafi'I yang mengataka bahwa *mudharib* tidak boleh menggunakan harta *mudharabah* sebagai biaya, baik di dalam keadaan menetap maupun berpergian (diperjalanan) karena mudharib telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian *shahibul maal*.

Sedangkan untuk *profit sharing* diterapka berdasarkan pendapat Abu hanifah, Malik, yang mengatakan bahwa *mudharib* dapat membelanjakan harta *mudharabah* hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu untuk biaya m<sup>14</sup>akan, pakaian dan sebagainya.

---

<sup>14</sup> Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusihal.asil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005)hal.118